

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN
EKSPLOITASI SEKSUAL OLEH MUCIKARI DI KOTA KUPANG**



Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

OLEH

JULIYANTI T. V. SERAH

51119024

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA

KUPANG

2023

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN
EKSPLOITASI SEKSUAL OLEH MUCIKARI DI KOTA KUPANG”**

NAMA MAHASISWA : JULIYANTI THAMARY V. SERAH
NOMOR REGISTRASI : 51119024
FAKULTAS : HUKUM
PROGRAM STUDI : HUKUM
DOSEN PENASIHAT AKADEMIK : ERNESTA UBA WOHOH, SH., M.Hum


MENGETAHUI

PEMBIMBING I



Finsensus Samara, SH., M.Hum
NIDN: 0816076602

PEMBIMBING II



Yohanes Umu Sogara, SH., M.Si
NIDN: 0829095801

DISETUJUI OLEH

DEKAN FAKULTAS


HUKUM



Finsensus Samara, SH., M.Hum
NIDN: 0816076602

KETUA PROGRAM STUDI

HUKUM



Br. Yohanes Arman, SVD., S.H., M.H
NIDN: 0805048003



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
TERAKREDITASI BAN-PT NO. 2434/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018
Jln. Jend. Ahmad Yani No. 50 –52, Telp. (0380) 833395
Web Site : <http://www.unwira.sc.id>, e-mail: info@unwira.ac.id
Kupang 85225 – Timor – NTT






BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Pada hari ini, *Senin* Tanggal *Dua Puluh Enam* Bulan *Juni* Tahun *Dua Ribu DuaPuluhTiga* pukul *Lima Belas* sampai pukul *Enam Belas Tiga Puluh* Bertempat di Ruang *Praktek Peradilan* telah dilaksanakan ujian Skripsi bagi mahasiswa Program Studi Hukum atas nama:

N a m a : Juliyanti Thamary V. Serah
Tempat/Tgl. Lahir : Bakunase, 30 Juli 2001
N I M : 51119024
Bagian : Hukum Perdata/*Hukum Pidana*/Hukum Tata Negara/Hukum Internasional
Judul Skripsi : "*Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual oleh Mucikari di Kota Kupang*".

Berdasarkan evaluasi hasil ujian, maka panitia ujian Skripsi memutuskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan : **L u l u s**


Panitia Penguji :

1. KETUA	: Finsensius Samara, S.H.,M.Hum	
2. SEKERTARIS	: Yohanes Umbu Sogara, SH., M.Si	
3. PENGUJI I	: Dwityas Witarti Rabawati, SH., M.H	
4. PENGUJI II	: Yohanes Arman, S.H., M.H	
5. PENGUJI III	: Finsensius Samara, S.H.,M.Hum	

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Finsensius Samara, SH., M.Hum
NIDN: 0807066202

Ketua Prog. Studi Hukum

Yohanes Arman, SH., M.H
NIDN: 0805048003

MOTTO

“Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku”

(Filipi 4:13)

PERSEMBAHAN

Karya ini kupersembahkan kepada :

1. Allah Tri Tunggal yang Maha Esa yang telah memberikan berkat pertolongan sehingga studi penulis berjalan dengan baik hingga penulisan skripsi ini.
2. Orang tua tercinta dan terhebat Bapak Esrom Johanis Serah, SE, Mama Mery Petronela Halena Malesay S.Pd yang telah melahirkan, merawat dan membesarkan serta membiayai, membimbing dan memberikan motivasi kepada penulis dengan penuh kasih dan penuh kesabaran sampai dengan saat ini.
3. Kepada sahabat-sahabat saya Intan, Shela, Narni, Kadek, Atha, dan Sanni
4. Almamaterku Universitas Katolik Widya Mandira Kota Kupang

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **”Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Oleh Mucikari Di Kota Kupang”** untuk melengkapi salah satu syarat dalam mendapat gelar Sarjana di Fakultas Hukum, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis dengan senang hati menerima kritik dan dari berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Selama penulisan skripsi ini, penulis mengalami berbagai macam kendala namun berkat bantuan, dorongan serta bimbingan dari berbagai pihak sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah Tri Tunggal Yang Maha Kudus, yang atas berkat tuntunan dan pertolongan sehingga studi penulis dapat berjalan dengan baik hingga penulisan skripsi ini.
2. Pater Dr Pilipus Tule, SVD, selaku Rektor Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, yang telah memberikan kesempatan yang sangat berharga kepada penulis untuk menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
3. Bapak Finsensius Samara, S.H.,M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang serta sebagai Pembimbing I dalam penulisan skripsi ini telah membantu memberikan masukan-

masukannya dalam penulisan ini dan memperlancar kegiatan-kegiatan penulis di fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

4. Bapak Benediktus Peter Lay, SH., M.Hum, selaku wakil dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang
5. Br. Yohanes Arman, S.H., M.H, selaku ketua program studi fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira serta sebagai Penguji II yang memberikan masukan, motivasi dan kritikan dan saran pada penulis dalam rangka penyempurnaan penulisan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Ferdinandus N. Lobo, SH., M.Hum selaku sekretaris program studi Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah memberikan kesempatan pada penulis untuk menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang serta sebagai sekretaris pengujian yang telah meluangkan waktu dan tenaga dengan memberikan arahan dalam rangka penyempurnaan penulisan skripsi ini.
7. Ibu Ernesta Uba Wohon, S.H., M.H sebagai dosen pembimbing akademik yang telah memberikan masukan, motivasi, kritikan dan saran pada penulis selama menimba ilmu.
8. Bapak Yohanes Umu Sogara, SH., M.Si selaku pembimbing II serta sebagai ketua pengujian yang telah meluangkan waktu dan tenaga untuk membimbing penulis dengan segala ketulusan, kesabaran, dalam rangka penyempurnaan dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini.
9. Ibu Dwityas Witarti Rabawati, S.H., M.H selaku Penguji I yang telah meluangkan waktu dan tenaga untuk membantu memberikan masukan-masukan serta arahan dengan segala ketulusan, kesabaran, dalam rangka penyempurnaan dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini

10. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah memberikan tenaga, waktu dan ilmunya bagi penulis selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
11. Kepala tata usaha dan tenaga kependidikan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah melayani dan membantu penulis dalam hal administrasi selama masa perkuliahan.
12. Kepolisian Resor Kupang Kota yang telah memberikan ijin bagi penulis untuk melakukan penelitian.
13. Kepala UPTD PPA Provinsi NTT serta pegawai dan staf yang telah mengijinkan penulis melaksanakan penelitian di UPTD PPA Provinsi NTT.
14. Teman-teman angkatan 2019 Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah berpartisipasi dalam membantu penulis menyelesaikan skripsi.

Akhir kata penulis mengucapkan terimah kasih yang sebesar-besarnya. Dan penulis menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu segala saran dan kritik yang positif yang membangun sangat penulis harapkan dari pembaca.

Kupang, 25 Mei 2023

Juliyanti Thamary. V. Serah

ABSTRAK

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ditegaskan bahwa sepatutnya anak harus dilindungi dan dijamin hak hidupnya untuk tumbuh dan berkembang karena anak tersebut belum dewasa baik secara fisik maupun psikisnya. Namun karena kondisi inilah dimanfaatkan sebagian oknum (mucikari) untuk mengambil keuntungan dengan menjadikan anak yang masih di bawah umur sebagai PSK atau dengan kata lain anak menjadi korban eksploitasi seksual oleh mucikari. Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan salah satu Anggota Kepolisian Resor Kupang Kota, dimana dalam kurun waktu 3 tahun terakhir berjumlah 8 laporan polisi mengenai eksploitasi seksual oleh mucikari terhadap anak yang masih dibawah umur. Hal ini membuktikan bahwa jaringan eksploitasi seksual oleh mucikari yang menggunakan anak dibawah umur masih tersebar di Kota Kupang. Dengan demikian permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi seksual oleh mucikari di Kota Kupang. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui atau mengkaji perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi seksual oleh Mucikari di Kota Kupang.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan sosiologis yang menerapkan hukum yang terjadi dilapangan dan menjelaskan data berdasarkan fakta-fakta empiris yang ada lapangan..

Berdasarkan hasil penelitian, upaya perlindungan terhadap anak korban eksploitasi seksual oleh mucikari di Kota Kupang yang dilakukan Aparat Kepolisian Resor Kupang Kota serta UPTD PPA Provinsi NTT dibedakan menjadi 2 bagian yakni perlindungan anak bersifat yuridis dan perlindungan anak bersifat non yuridis. Upaya perlindungan anak bersifat yuridis dilakukan oleh Kepolisian Resor Kupang Kota dan UPTD PPA dengan memberikan pengayoman terhadap anak korban eksploitasi seksual sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait eksploitasi seksual dalam implemntasi dengan memberikan rehabilitasi dan pendampingan anak korban ke lembaga hukum, lembaga sosial, lembaga masyarakat maupun saat berjalannya proses peradilan hingga selesai. Sedangkan perlindungan anak bersifat non yuridis pada anak korban eksploitasi seksual oleh mucikari yang diberikan oleh Kepolisian Resor Kupang Kota dan UPTD PPA Provinsi NTT dengan dilakukannya *home visit* dan penampungan sementara serta reintegrasi sosial.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah perlindungan anak bersifat yuridis terhadap anak korban eksploitasi seksual oleh mucikari dengan memberikan memberikan upaya perlindungan pada korban eksploitasi seksual sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Serta perlindungan anak bersifat non yuridis oleh Kepolisian Resor Kupang Kota dan UPTD PPA Provinsi NTT dengan memberikan *home visit* dan penampungan sementara pada anak korban eksploitasi seksual oleh mucikari di Kota Kupang. Saran dari penulis pada pemerintah dengan meningkatkan penegakan hukum terkhususnya terkait pemenuhan hak-hak anak korban eksploitasi seksual. Pada aparat kepolisian untuk mengadakan razia rutin di tempat-tempat yang marak dijadikan tempat eksploitasi seksual.

Kata Kunci : Perlindungan, Eksploitasi Seksual

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
BERITA ACARA	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ASBTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Landasan Teori	8
2.1.1 Teori Perlindungan Anak.....	8
2.2 Landasan Konseptual	9
2.2.1 Konsep Perlindungan Anak	9
2.2.2 Konsep Anak Korban	11
2.2.3 Konsep Eksploitasi Seksual.....	15
2.2.4 Konsep Mucikari	16
2.2.5 Dasar Hukum	17
2.3 Alur Berpikir	18
BAB III METODE PENELITIAN	20
3.1 Jenis Penelitian	20
3.2 Metode Penelitian.....	20
3.3 Populasi, Sampel dan Responden	20

3.4	Aspek Penelitian.....	21
3.5	Lokasi Penelitian.....	22
3.6	Jenis & Sumber Data	24
3.7	Metode Pengumpulan Data	24
3.8	Metode Pengolahan Data	25
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN	26
4.1	Hasil Penelitian	26
4.1.1	Data Sekunder	26
4.1.2	Data Primer.....	32
4.2	Pembahasan.....	59
4.2.1	Perlindungan Anak Bersifat Yuridis Oleh Kepolisian Resor Kupang Kota dan UPTD PPA Provinsi NTT Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Oleh Mucikari Di Kota Kupang.....	47
4.2.2	Perlindungan Anak Bersifat Non Yuridis Oleh Kepolisian Resor Kupang Kota dan UPTD PPA Provinsi NTT Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Oleh Mucikari Di Kota Kupang.....	51
BAB V	PENUTUP.....	52
5.1	Kesimpulan	52
5.2	Saran	52
	DAFTAR PUSTAKA	53
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	